



## PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili  
perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan  
Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Muh. Madia bin Lami**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
sopir mobil, tempat kediaman di Cabenge, Kelurahan Cabenge,  
Kacamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai  
**Pemohon I.**

**Eni binti Otang**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak  
ada, tempat kediaman di Cabenge, Kelurahan Cabenge, Kacamatan  
Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon  
II.**

Pengadilan Agama Watansoppeng.

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat  
permohonannya tertanggal 13 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Watansoppeng nomor 197/Pdt.P/2016/PA.Wsp.  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I lahir di Salojampu tanggal 31 Desember 1952  
berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312033112520071 tertanggal  
7 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil  
dan Nakertrans, Kabupaten Soppeng dan Pemohon II lahir di Polman  
tanggal 31 Desember 1985 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor  
7312037112850065 tertanggal 13 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh  
Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans, Kabupaten Soppeng.

Hal. 1 dari 10 Hal Pen. No. 197/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juli 2002 di Kampung Rarekan, Desa Kunyi, Kecamatan Anre Api, Kabupaten Polman, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis dan selama menikah tidak pernah bercerai ;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Otang, dinikahkan oleh Imam Kampung Rarekan, Desa Kunyi, Kecamatan Anre Api, Kabupaten Polman bernama Fitri, dengan mahar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat akad nikah yaitu Lawa dan Oppe.
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Rista binti Muh. Madia
  - b. Raisya binti Muh. Madia
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan pemohon II tidak mendapatkan Buku Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anre Api, Kabupaten Polman.
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II pada saat pernikahan dilangsungkan tidak ada halangan kawin karena hubungan darah dan hubungan sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan pengurusan akta kelahiran.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disahkan sesuai aturan yang berlaku:

### Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I, Muh. Madia bin Lami dengan Pemohon II, Eni binti Otang yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2002 di Kampung Rarekan, Desa Kunyi, Kecamatan Anre Api, Kabupaten Polman.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku

Hal. 2 dari 10 Hal Pen. No. 197/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider.

- Jikalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan Itsbat nikah ini.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti berupa :

### a. Bukti surat ;

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sudirman Nomor 7312030508102162 tanggal 7 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertras Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup diberi tanda bukti P.

### b. Saksi-saksi

**Saksi kesatu**, Oppe bin Dua, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Rarekan, Desa Kunyi, Kecamatan Anre Api, Kabupaten Polman, saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon II.
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Watansoppeng adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah.
- Bahwa pengesahan nikah tersebut untuk dipergunakan untuk kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya.

Hal. 3 dari 10 Hal Pen. No. 197/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 7 Juli 2002 di Kampung Rarekan, Desa Kunyi, Kecamatan Anre Api, Kabupaten Polman, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II yaitu Otang, ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Fitri, Imam Kampung Rarekan Desa Kunyi, Kecamatan Anre Api, Kabupaten Polman.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah, yaitu Lawa dan Oppe, dengan mahar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak sedang Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anre Api, Kabupaten Polman, sehingga tidak mendapatkan surat nikah.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan pernikahan tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai dua orang anak.

**Saksi kedua**, Lawa bin Otang, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Rarekan, Desa Kunyi, Kecamatan Anre Api, Kabupaten Polman, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara kandug dengan Pemohon II.
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II, ke Pengadilan Agama Watansoppeng adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah.
- Bahwa pengesahan nikah tersebut untuk dipergunakan sebagai kelengkapan berkas Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya.

Hal. 4 dari 10 Hal Pen. No. 197/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 7 Juli 2002, di Kampung Rarekan, Desa Kunyi, Kecamatan Anre Api, Kabupaten Polman, dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II yaitu Otang, ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Fitri, iman Kampung Rarekan, Desa Kunyi, Kecamatan Anre Api, Kabupaten Polman.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah, Lawa dan Oppe dengan mahar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, dan tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan surat nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anre Api, Kabupaten Polman.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai dua orang anak.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya bahwa Pemohon sudah mengajukan alat bukti yang memenuhi syarat. dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hal. 5 dari 10 Hal Pen. No. 197/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa dirugikan atas permohonan Itsbat nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut, sampai saat perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2014, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2002, di Kampung Rarekan, Desa Kunyi, Kecamatan Anre Api, Kabupaten Polman.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut untuk dipergunakan sebagai kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat P sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Bukti P adalah Kartu Keluarga atas nama Muh. Madia, sebagai kepala keluarga, dan dilalamnya tertera anggota keluarga lengkap dengan identitasnya bertempat kediaman di Cabenge, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Hal. 6 dari 10 Hal Pen. No. 197/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Watansoppeng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan, pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I, dan Pemohon II menikah tanggal 7 Juli 2002, di Kampung Rarekan, Desa Kunyi, Kecamatan Anre Api, Kabupaten Polman, dengan wali nikah yaitu Otang, ayah kandung Pemohon II, dinikahkan oleh Fitri, Imam Kampung Rarekan, Desa Kunyi, Kecamatan Anre Api, Kabupaten Polman, dengan dua orang saksi nikah masing- masing bernama Lawa dan Oppe dengan mahar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anre Api, Kabupaten Polman.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan sudah dikaruniai dua orang anak.

Menimbang, bahwa jika suatu pernikahan diajukan untuk mendapatkan itsbat nikah maka harus memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu pernikahan sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"

Hal. 7 dari 10 Hal Pen. No. 197/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam.

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam memeriksa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, dimana Pemohon I mengaku sebagai suami dari Pemohon II, dan Pemohon II membenarkannya dan diperkuat dengan kesaksian dua orang saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anre Api Kabupaten Polman, dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga sungguh bijaksana bila permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II diperiksa keabsahannya, karena meskipun pencatatan itu penting karena bertujuan agar terlaksana administrasi yang tertib dan baik tetapi tidak termasuk syarat dan rukun sahnya pernikahan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Al Anwar Juz II, halaman 461 dan Kitab Fathul Mu'in Juz III, halaman 253, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang sebagai berikut;

1. Kitab Al Anwar Juz II : halaman 461;

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل وصدقته المرأة أو أباي بركني  
(الأنوار ٢ : ٤٦١)

Artinya ; Apabila seorang laki-laki berkata “ Fulanah istriku” dan ia tidak memerinci dan istri membetulkan kata-kata lelaki itu, atau wali mujebir, maka telah dianggap cukup.

2. Kitab Fathul Mu'in Juz III : halaman 253

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحتة وشروطه  
(فتح المعين ٣ : ٢٥٣)

Artinya : “Di dalam mendalilkan, telah menikah dengan perempuan, harus menjelaskan, sahnya nikah dan syarat-syaratnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 8 dari 10 Hal Pen. No. 197/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, (**Muh. Madia bin Lami**) dengan Pemohon II, (**Eni binti Otang**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2002 di Kampung Rarekan, Desa Kunyi, Kecamatan Anre Api, Kabupaten Polman.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. Johan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Kasang dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Marhana, Sm.Hk., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Kasang

Drs. H. Johan. S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muhammad Junaid

Hal. 9 dari 10 Hal Pen. No. 197/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Marhana, Sm.Hk.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal Pen. No. 197/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)